BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Proses pemberian izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Padang didasari oleh tingkat risiko usahanya, yakni termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, sehingga dokumen perizinan berusahanya berupa NIB dan Sertifikat Standar. Hal utama dalam pengurusan NIB adalah menyesuaikan dengan jenis usaha berdasarkan kode KBLI yang ditentukan oleh Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), terhadap usaha DAM memiliki kode 11052. Selain kedua dokumen tersebut, dokumen lainnya berupa denah lokasi usaha, surat pernyataan keabsahan dokumen, hasil pemeriksaan sampel, serta sertifikat pelatihan, yang mana sertifikat ini oleh Dinas Kesehatan Kota Padang telah berkoordinasi dengan DPMPTSP, dapat digantikan sementara dengan Surat Keterangan Kesehatan Penjamah. Pendaftaran dilakukan dengan menggunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui laman dan akun OSS. Setelahnya, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pemerintah terkait untuk pemberian izin, di mana Dinas Perindustrian akan mengeluarkan Sertifikat Standar terlebih dahulu, setelahnya Dinas Kesehatan yang akan menerbitkan SLHS.
2. Pengawasan dan pembinaan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang diarahkan untuk terlaksana sebagaimana

mestinya. Berkenaan dengan pengawasan, hal ini berupa pengawasan ekternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang 1x 6 bulan, dan pengawasan internal dilakukan oleh pengelola DAM, berupa pemeriksaan bakteriologis 1 x 3 bulan serta pemeriksaan kimia 1 x 6 bulan. Pembinaan terhadap usaha DAM di Kecamatan Kuranji, dilakukan disetiap kegiatan kemasyarakatan, di mana berupa imbauan kepada masyarakat dan pengelola DAM. Dinas Kesehatan Kota Padang bersama dengan OPD terkait, setiap tahunnya secara rutin mengadakan kegiatan Pelatihan Izin Sanitasi Depot. Terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan tersebut, masih belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan dari 203 DAM yang terdata hanya 46 DAM yang melakukan pemeriksaan rutin dan terbaru. Kurangnya kesadaran masyarakat terlebih pengelola DAM yakni minimnya minat pengelola DAM dalam mengikuti pengawasan dan pembinaan, menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih oleh Dinas Kesehatan.

3. Tindak lanjut dari pengawasan dan pembinaan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang, di mana masih sangat dibutuhkan peran masyarakat dalam keberlanjutan usaha Depot Air Minum. Dinas Kesehatan masih terlihat kurang tegas dalam masalah penertiban depot air minum yang tidak sesuai aturan. Sikap kurang tegas ini, dapat dilihat dari masih berkembangnya DAM yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Penertiban tidak dilakukan saat adanya DAM yang tidak sesuai standar, dengan alasan karena berhubungan dengan usaha masyarakat. Tindak lanjut yang dilakukan lebih kepada peneguran dalam bentuk sosialisasi, guna mengingatkan kepada pengelola DAM untuk dapat

memperbaiki kualitas produksinya. Sehingga, sanksi sosial dari masyarakat yang sangat diperlukan dalam pembasmian depot air minum yang tidak sesuai aturan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut saran yang dapat peneliti ajukan, yakni sebagai berikut:

1. Perizinan usaha Depot Air Minum memiliki regulasi mengenai persyaratan pendirian dan pengelolaan usaha telah diatur sebagaimana mestinya. Diharapkan kepada calon pengelola dan/atau pengelola usaha DAM dapat mengikuti dan mematuhi regulasi yang ada. Pendirian dan pengelolaan usaha yang tidak sesuai prosedur dapat berdampak fatal bagi yang mengonsumsinya.
2. Pengawasan dan pembinaan perizinan usaha Depot Air Minum telah diatur sebagaimana mestinya. Diharapkan kepada pengelola usaha DAM dapat melakukan pengawasan secara rutin baik pemeriksaan bakteriologis 1 x 3 bulan, maupun terhadap pemeriksaan kimia 1 x 6 bulan. Kurangnya kesadaran pengelola DAM menyebabkan kurang terjaminnya air yang diproduksi. Selanjutnya, diharapkan pula kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk lebih aktif dalam melakukan inspeksi sanitasi langsung di lapangan, sehingga kualitas air yang diproduksi DAM, terkhususnya di wilayah Kuranji, terjamin dan sesuai dengan standar yang ada.
3. Dinas Kesehatan Kota Padang dan OPD terkait diharapkan untuk dapat lebih tegas dalam membasmi Depot Air Minum yang tidak sesuai dengan standarnya. Penertiban hendaknya dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga ada efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku nantinya. Serta,

kepada masyarakat diharapkan pula untuk dapat lebih cerdas dalam memilih konsumsi air minumnya, sehingga terjamin pula kesehatan dan menjadi sanksi sosial pula bagi Depot Air Minum yang tidak sesuai standar.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA